



## **BUPATI JENEPONTO**

*Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311*

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 11 TAHUN 2003

#### T E N T A N G

RETRIBUSI PENGUKURAN, PENDAFTARAN SURAT TANDA  
KEBANGSAAN KAPAL ( PAS KECIL ) DAN SERTIFIKAT  
KESEMPURNAAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah mempunyai kewenangan di Bidang Perhubungan khusus Perhubungan laut yang merupakan salah satu kewenangan yang perlu segera ditangani untuk menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah ;
- b. bahwa untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Perairan Laut dan Sungai, maka perlu dilakukan Pendaftaran, Pengukuran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat

Kesempurnaan ukuran isi kotor lebih kecil dari GT. 7 dalam Wilayah Kabupaten Jeneponto ;

- c. bahwa untuk maksud huruf a, b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan .

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3493 );
  3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048 );
  4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ) ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4145);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang – Undangan dan bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;

11. Peraturan Daerah Tk. II Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jeneponto ( Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 23 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
13. Keputusan Menteri Nomor Km. 82 Tahun 1991 tentang Kewenangan dan Prosedur Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah selaku Pembantu Syahbandar ;
14. Keputusan Menteri Nomor Km. 41 Tahun 1990 tentang Pengukuran Kapal - kapal Indonesia ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Kapal ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
TENTANG RETRIBUSI PENGUKURAN, PENDAFTARAN  
SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL ( PAS KECIL )  
DAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah ;
6. Kapal layar dengan pesawat bantu adalah kapal dengan layar lengkap sebagai penggerak utama dan dilengkapi dengan pesawat penggerak bantu ;
7. Perahu layar adalah kapal dengan bangunan sederhana yang hanya dilengkapi dengan layar yang cukup untuk dapat berlayar dengan aman ;
8. Garis lambung timbul adalah jarak vertikal yang diukur pada tengah kapal kearah bawah dari ujung atas garis geladak lambang timbul hingga ujung atas dari garis muat ;

9. Tanda Selar adalah merupakan rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan tonase kotor (GT) Kapal, nomor surat ukur serta kode pengukuran yang dibuat dan dipasang di kapal ;
10. Pengukuran Kapal adalah untuk menentukan ukuran dan tonase kapal berdasarkan cara pengukuran kapal – kapal dalam Negeri ;
11. Laik Laut Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan kondisi suatu kapal yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan untuk berlayar ;
12. Syahbandar adalah petugas yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi tehnik kapal ;
13. Pembantu Syahbandar adalah petugas dari Pemerintah Daerah setempat atau instansi lain yang di samping menjalankan tugas utamanya ditunjuk dan ditetapkan untuk melakukan tugas – tugas Syahbandar ;
14. Surat Pas Kecil adalah bagian dari surat tanda kebangsaan kapal dan untuk memudahkan seseorang mengenal suatu kebangsaan maka kepada subyeknya diberi tanda kebangsaan ;
15. Sertifikat Kesempurnaan adalah surat keterangan kondisi kapal, alat perlengkapan, alat navigasi, alat komunikasi kapal berfungsi tertentu dengan ketentuan setelah diadakan pemeriksaan fisik kapal yang bersangkutan ;
16. Retribusi Pendaftaran, Pengukuran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pemeriksaan, Pendaftaran, Pengukuran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;

17. Wajib Retribusi adalah orang atau Badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan air / kapal yang menurut Peraturan Perundang -Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan atas batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan Pendaftaran, Pengukuran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan ;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengola data atau keterangan lainnya untuk menguji kebutuhan pemenuhan kewajiban distribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang – Undangan ;
20. Pemeriksaan Kapal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap nahkoda / juragan kendaraan air / kapal mengenai pemenuhan persyaratan tehnik dan laik laut serta pemenuhan perlengkapan administrasi ;
21. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

## BAB II

### KETENTUAN PENGUKURAN SERTA PENDAFTARAN KAPAL

#### Pasal 2

1. Setiap kapal yang berukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7 yang dioperasikan di laut dan sungai harus memenuhi syarat – syarat tehnik dan laik laut sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku ;

2. Untuk menetapkan kapal yang telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan pemeriksaan fisik dan alat perlengkapan keselamatan pelayaran ;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas yang mempunyai Sertifikat Syahbandar, Pembantu Syahbandar atau dipersamakan dan ditunjuk oleh Bupati.

### Pasal 3

- (1). Jenis kapal wajib diukur serta didaftarkan adalah :
  - a. Kapal Motor ;
  - b. Perahu Gae ;
  - c. Perahu Bagang ;
  - d. Speead boat ;
  - e. Perahu Motor ;
  - f. Perahu layar ukuran tertentu ;
  - g. Perahu Motor Ketek.
- (2). Masa berlakunya Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil) dan Sertifikat Kesempurnaan selama 1 ( satu ) tahun dan dapat dilakukan penggantian ( surat baru ).

## BAB III

### PENGELOLAAN

#### Pasal 4

- (1). Pelaksanaan pengutang Retribusi, Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan dilaksanakan oleh Instansi Tehnik yang ditunjuk oleh Bupati ;

- (2). Instansi Tehnik yang mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan Inventarisasi kendaraan / kapal laut dan sungai untuk pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan ;
  - b. Melaksanakan Pengukuran serta Pendaftaran dan Penyelesaian Adminitrasi ;
  - c. Melaksanakan Penetapan, Penagihan dan Penerimaan Retribusi Pengukuran, Pendaftaran Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan ;
  - d. Menangani pengadaan blangko Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan serta tanda selar kepada pemilik kapal.

#### BAB IV

#### TATA CARA PERMOHONAN PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN KAPAL

##### Pasal 5

- (1). Permohonan Pengukuran dan Pendaftaran Kapal diajukan secara tertulis oleh pemilik kapal kepada Kepala Instansi Tehnik dan mengisi formulir permohonan dengan melengkapi :
- a. Permohonan tertulis dari pemilik kapal ;
  - b. Surat bukti kepemilikan dari Kepala Desa / Lurah;
  - c. Surat keterangan Domisili kapal dari Kepala Desa / Lurah ;
  - d. Surat Pajak (keterangan tukang );
  - e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya ;
  - f. Foto Kapal.

- (2). Setelah didaftar oleh bagian pendaftaran kapal, pemilik kapal diperintahkan membawa kapalnya pada tempat yang telah ditentukan untuk dilakukan pengukuran ;
- (3). Apabila pemilik kapal tidak dapat membawa kapalnya pada tempat yang telah ditentukan maka pemilik kapal memanggil petugas untuk dilakukan pengukuran ;
- (4). Petugas melakukan pemeriksaan identitas kapal maupun kelengkapan – kelengkapan dan pemeriksaan fisik kapal apabila dianggap laik laut maka dilakukan pengukuran ;
- (5). Setelah kapal dianggap laik laut, maka hasil pengukuran diberikan kepada bagian pendaftaran kapal untuk diproses lebih lanjut.

## BAB V

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan, Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan.

#### Pasal 7

Obyek Retribusi adalah Pelayanan, Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan.

#### Pasal 8

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan, Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan

### BAB VI

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 9

Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

### BAB VII

#### PRINSIP DAN SASARAN

#### Pasal 10

- (1). Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan, Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan kondisi teknis kapal, pemeriksaan perlengkapan, pengadaan pemasangan tanda selar, Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan.

BAB VIII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1). Struktur Tarif dibedakan berdasarkan jenis kapal ;
- (2). Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kapal ukuran 0 s/d GT. 1 sebesar Rp. 17.500,-
  - b. Kapal ukuran 2 s/d GT. 3 sebesar Rp. 27.000,-
  - c. Kapal ukuran GT. 4 s/d GT. 5 sebesar Rp. 37.500,-
  - d. Kapal ukuran GT. 6 s/d 6,9 sebesar Rp. 45.000,-
- (3). Rincian komponen biaya dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1). Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 11 Peraturan Daerah ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah secara bruto paling lama 2 x 24 jam ;
- (2). Kepada petugas pemungut ( kolektor ) diberikan upah pungut / insentif sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan.

BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah dimana kapal dilakukan Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan.

BAB X  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa Retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1). Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD dibayarkan dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2). Bentuk isi dan tata cara penerbitan SSRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB XII  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2). Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## Pasal 18

- (1). Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2). Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIII

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 19

Dalam hal wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 20

- (1). Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ;
- (2). Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI  
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat ( 1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

Hasil Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku samapai akhir masa berlakunya.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati .

#### Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada tanggal : 28 Agustus 2003

BUPATI JENEPONTO

**BAHARUDDIN BASO TIKA**

Di undangkan di : Jeneponto  
Pada tanggal : 1 September 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

**H. SYAHRIR WAHAB**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 93